

**STUDI KOMPARASI PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

HUKUM

OLEH:

SILVI AMALIA RAMADHANI

18103040102

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara (*follow the suspect*). Jika dilihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 yang merosot menjadi urutan 102 dari 180 negara, membuktikan bahwa kurangnya efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dinilai kurang efektif karena dalam penjatuhan pidana tidak diikuti upaya perampasan hasil tindak pidana korupsi. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi masih bisa menikmati hasil tindak pidana yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, indeks persepsi korupsi pada tahun 2020 berada di urutan 25 dari 180 negara. Tentunya pencapaian yang sangat jauh dari Indonesia. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, Amerika Serikat menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menelaah dari berbagai sumber buku dan sumber lainnya. Setelah data-data terkumpul, maka digunakan teknik analisis data dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilihat dalam 3 (tiga) kategori pembeda, yaitu jenis perampasan aset, mekanisme perampasan aset, dan kondisi diterapkannya perampasan aset jalur perdata. Terkait model perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia adalah model mekanisme perampasan aset yang terdapat dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Di dalam RUU tersebut dijelaskan bahwa perampasan aset bertujuan untuk merampas aset tindak pidana tanpa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam RUU tersebut juga terdapat pengaturan secara detail terkait mekanisme perampasan aset, pengelolaan aset, ganti kerugian, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dan pendanaan. Tetapi dalam implementasinya, karena konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah konsep yang baru, maka diperlukan pembaharuan dalam hukum perdata formil dan materil di Indonesia.

Kata Kunci: Komparasi, Perampasan Aset, Korupsi, *Non-Conviction Based (NCB)*

ABSTRACT

Corruption is an act against the law with the intention of enriching oneself/others, both individuals and corporations, which can harm state finances/state economy. Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia is still carried out conventionally, namely finding the perpetrators of criminal acts and imposing imprisonment (follow the suspect). When viewed from the Indonesian corruption perception index in 2020 which fell to 102 out of 180 countries, it proves that there is a lack of effectiveness in eradicating corruption in Indonesia. It is considered less effective because the imposition of a crime is not followed by an attempt to confiscate the proceeds of a criminal act of corruption. So that perpetrators of criminal acts of corruption can still enjoy the results of criminal acts that have an impact on state financial losses. When compared to the United States, The corruption perception index in 2020 is at number 25 out of 180 countries. Of course the achievement is very far from Indonesia. In eradicating corruption, the United States applies the asset forfeiture without punishment or Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture.

This type of research is library research with the nature of the research is descriptive legal research. The research approach used is a legal approach and a comparative approach. Data collection techniques are carried out by reading, studying, and studying various books and other sources. After the data is collected, the data analysis technique with the inductive method is used.

The results of the study indicate that the differences in the seizure of assets from criminal acts of corruption in Indonesia and the United States can be seen in 3 (three) different categories, namely the type of asset forfeiture, the mechanism for asset forfeiture, and the conditions under which civil forfeiture of assets is applied. Regarding the asset forfeiture model using the Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture which is in accordance with the justice system in Indonesia, the asset forfeiture mechanism model is contained in the RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. In the draft legislation detailed arrangements regarding the mechanism for asset confiscation, asset management, compensation, protection for third parties with good intentions, and funding. However, in its implementation, because the concept of Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture is a new concept, reforms are needed in formal and material civil law in Indonesia.

Keywords: Comparison, Asset Forfeiture, Corruption, Non-Conviction Based (NCB)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Amalia Ramadhani

NIM : 18103040102

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Studi Komparasi Perampasan Aset sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 09 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Silvi Amalia Ramadhani

NIM 18103040102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Silvi Amalia Ramadhani

NIM : 18103040102

Judul Skripsi : Studi Komparasi Perampasan Aset sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum (IH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2022

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ba hiey
Dr. H. Ahmad Bahiey, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-535/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARASI PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVI AMALIA RAMADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040102
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 623411e662233



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 623d8e6e7fe



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62394720f3765



Yogyakarta, 10 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62412af4f13f

MOTTO

DOING WHAT YOU LOVE

LOVING WHAT YOU DO

AND BE YOURSELF

“Perjuangkanlah apa yang kamu mau, karena yang bisa memperjuangkanmu
hanyalah dirimu sendiri”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Ibu Dwi Harjanti, Bapak Suyono, Adikku Nabila Putri Khasanah, dan Seluruh
Keluarga Besar

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Perampasan Aset sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahlan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zama jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan, bantuan, dan tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan kormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, dan kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf dan Dosen yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua (Ibu Dwi Harjanti dan Bapak Suyono) dan juga seluruh keluarga besar (Nabila, Om Tri, Mbah Utu, Bowo, Tante Titin, Bude Tutik, Pakde Joko, dan keluarga yang lain) yang tak henti-hentinya memberikan doa,

dukungan, kasih sayang, dan perhatiannya kepada penyusun untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2018, terkhusus kepada Anyta, Nadia, Salsa, Laila, dan Sekar yang selalu mendukung penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Teman teman Pengurus Harian PSKH, Zahra, Chuz, Maulida, Bagus, dan Fail dan seluruh keluarga besar PSKH yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penyusun.
10. Teman-teman NMCC Abdul Kahar Mudzakkir IX yang biasa dikenal dengan Keluarga Boba, Nafiisa, Naura, Okta, Mona, Rustinar, Maulida, Chuz, Zahra, Chelvin, Fail, Raihan, Rozin, Warih, Alfaz, dan Bagus yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran hidup bagi penyusun.
11. Teman-teman PH Pensiun, Kak Siska, Mas Kur, Irham, Zahra yang selalu mendukung penyusun.
12. Teman-teman KKN 105 Dusun Jonggrangan, Teh Naja, Tara, Yeni, Padli, Zakki, Chuz, Maul, Zahra, Bagus, dan Alfaz yang memberikan banyak pengalaman bagi penyusun.
13. Teman-teman dari kecil Anisa PP dan Tyas yang selalu mendukung penyusun.
14. Teman-teman SMA Dewi Nuriah, Ulya, dan Anggi yang selalu mendukung penyusun.

15. Serta teman-teman penyusun yang lain dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

16. Terakhir dan yang paling utama, terima kasih kepada diri sendiri atas kerja keras selama ini dan seterusnya. Dengan tubuh ini, mari menaklukkan dunia.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Penyusun,



Silvi Amalia Ramadhani
18103040102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA	
KORUPSI DI INDONESIA	26
A. Korupsi	26
1. Pengertian Korupsi	26
2. Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	28

B. Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	32
1. Ketentuan Perampasan Aset Tindak Pidana dalam KUHP.....	36
2. Ketentuan Perampasan Aset Tindak Pidana dalam KUHP.....	37
3. Ketentuan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	40
BAB III TINJAUAN UMUM PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA	
KORUPSI DI AMERIKA SERIKAT	45
A. Tindak Pidana Korupsi di Amerika Serikat.....	45
B. Pengaturan Perampasan Aset dalam United Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.....	50
C. Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Amerika Serikat .	52
1. Sejarah Perampasan Aset di Amerika Serikat	52
2. Ketentuan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Amerika Serikat	57
BAB IV ANALISIS KOMPARASI PERAMPASAN ASET TINDAK	
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT	66
A. Perbedaan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat.....	68
1. Jenis Perampasan Aset.....	68
2. Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	101
3. Kondisi Diterapkannya Perampasan Aset Perdata (<i>Civil Forfeiture</i>)...	106
B. Model Perampasan Aset dengan Menggunakan <i>Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture</i> yang Sesuai dengan Sistem Peradilan di Indonesia	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	142
§981. Civil forfeiture.....	142
§982. Criminal forfeiture	160
§983. General rules for civil forfeiture proceedings	166
CURRICULUM VITAE.....	180



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi secara terminologi berasal dari kata “*corruption*” dalam Bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.¹

Secara normatif, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, dalam Pasal 1 peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan umum yang berisi tentang pengertian-pengertian, akan tetapi tidak bagi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat, “perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi”.² Pasal 2 ayat

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3.

² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(1) adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³ Merujuk pada pengertian tersebut, maka tindak pidana korupsi secara normatif adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴

Korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, lemahnya ajaran agama dan etika, akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Selain itu, korupsi juga dapat terjadi karena lemahnya pengaruh pendidikan, kemiskinan yang bersifat struktural, sanksi hukum yang lemah, terbatasnya lingkungan anti korupsi, struktur pemerintahan yang lunak, dan kondisi masyarakat.⁵

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah,

³ Pasal 2 ayat (1).

⁴ Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2019), hlm. 6.

⁵ Surachmin, dkk, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.⁶

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.⁷ Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara (*follow the suspect*). Upaya pemberantasan korupsi ini ternyata belum cukup efektif dan optimal untuk menekan angka kejahatan koruptor jika hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya upaya lain yakni pengembalian aset yang optimal dengan cara perampasan aset yang mengarah pada pemiskinan koruptor.

Perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah pengambilan aset atau properti secara paksa yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan

⁶ Septiana Dwiputrianti, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6:3, (2009), hlm. 256.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3).

erat dengan tindak pidana. Tujuan dilaksanakannya perampasan aset adalah agar pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. Dengan menggunakan metode perampasan aset ini, akan menghambat kejahatan berlanjut dengan melakukan pemblokiran. Di negara *common law*, terdapat tiga metode perampasan aset yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*. *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana. *Administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Dalam *administrative forfeiture* negara diberikan hak oleh undang-undang untuk merampas aset/barang tertentu tanpa melalui persidangan. Misalnya tindakan kepabeanan dan bea cukai. Sementara, *civil forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang menempatkan gugatan pada aset dan bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai.⁸

Secara prinsip yang berlaku internasional, terdapat dua jenis perampasan, yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Perampasan *in personam* atau perampasan pidana adalah tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan itu

⁸ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019), hlm, 15.

merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana. Sedangkan perampasan *in rem* dikenal dengan istilah *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Perampasan *in rem* ini intinya gugatan diajukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada *taint doctrine*, yaitu doktrin yang meyakini bahwa sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana itu.⁹

Upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan satu perhatian utama dalam menanggulangi kejahatan belakangan ini. Maka, PBB merancang dan memasukkan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma dalam Konvensi Anti Korupsi PBB atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua pihak negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan.¹⁰ Negara-negara yang meratifikasi Konvensi UNCAC pun menetapkan Undang-Undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, diantaranya adalah Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia.

⁹ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰ Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2012), hlm. 24-25.

Negara yang ikut meratifikasi UNCAC menganut sistem hukum yang berbeda-beda, misalnya Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*, sedangkan Indonesia menganut tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum *civil law*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.¹¹ Namun, UNCAC tidak terfokus pada satu sistem hukum yang telah berlaku ataupun memberikan usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan pidana korupsi. Tentunya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman, standar maupun *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.¹² Dengan demikian, negara pihak harus memaksimalkan segala upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa melalui proses pembedaan.

¹¹ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8:1 (April 2019), hlm. 39.

¹² Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2012), hlm. 24-25.

Akar sejarah munculnya mekanisme perampasan aset ditemukan pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of a death* atau yang sering disebut sebagai *Deodand*. Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan *Deodand* setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita. Konsep *Deodand* ini akhirnya diadopsi oleh Amerika Serikat sehingga berkembanglah konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.¹³

Amerika Serikat menjadi pencetus mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Pada awalnya, konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* digunakan dalam hukum perkapalan. Dalam perkembangannya, konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini digunakan untuk menangani pengedaran narkoba antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya dan seiring berkembangnya waktu konsep ini digunakan untuk menangani masalah tindak pidana korupsi.¹⁴

Keuntungan yang didapatkan Amerika Serikat dengan menerapkan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Amerika Serikat dapat mengambil kembali kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sehingga kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia dalam memberantas tindak

¹³ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁴ *Ibid*.

pidana korupsi lebih kepada penjatuhan hukuman badan. Perampasan aset hanya dijadikan pidana tambahan saja disamping menjatuhkan pidana pokok berupa pidana mati dan penjara. Sehingga, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidak bisa sepenuhnya diambil kembali oleh negara.

Tingkat keberhasilan Amerika Serikat dalam menangani kasus korupsi bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi Amerika Serikat pada tahun 2020 berada di urutan 25 dari 180 negara. Meskipun peringkat Amerika Serikat mengalami penurunan, tetapi peringkat tersebut masih jauh dari peringkat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa penanganan kasus korupsi di Amerika Serikat lebih baik daripada di Indonesia. Di Amerika Serikat, dalam memberantas tindak pidana korupsi menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* disamping tetap melakukan penghukuman koruptor melalui jalur pidana. Jika dibandingkan dengan Indonesia, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 yang merosot menjadi urutan 102 dari 180 negara, membuktikan bahwa kurangnya efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dinilai kurang efektif karena dalam penjatuhan pidana tidak diikuti upaya perampasan hasil tindak pidana korupsi yang tegas. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi masih bisa menikmati hasil tindak pidana yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Studi

Komparasi Perampasan Aset sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apa perbedaan pengaturan hukum perampasan aset tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana model perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan hukum perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Untuk menganalisa model perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah tindak pidana korupsi. Misalnya bagi penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Khoirul Ari Wafa, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang)” mengkaji lebih dalam perangkat perundang-undangan dalam konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Dari penelitian ini, Penulis memperoleh hasil bahwa kedua perundang-undangan tersebut memiliki perbedaan dan manfaat dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah pertama, UU PTPK memiliki dua instrumen hukum, yaitu: instrumen pidana dan instrumen perdata, sedangkan UU TPPU hanya memiliki satu instrumen yaitu: instrumen pidana. Kedua, UU PTPK menggunakan konsep mencari serta mengumpulkan bukti untuk tersangka (*follow the suspect*), sedangkan UU TPPU bersandar pada prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sedangkan UU TPPU bersandar pada prinsip praduga bersalah (*presumption of guilty*). Manfaat dari kedua undang-undang tersebut adalah sama-sama memberikan peluang untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi. Namun, UU TPPU lebih memberikan ruang yang luas untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana lanjutan (*underlying crime*), serta mengembalikan kerugian negara dengan mekanisme yang cepat.¹⁵ Perbedaannya adalah pada aspek komparasi penelitiannya yakni komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan

¹⁵ Khoirul Ari Wafa, “Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Skripsi karya Normalita Desyarini Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah” meneliti bagaimana proses Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan kendala. Hasil penelitian bahwa prosedur pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sudah sesuai dengan KUHAP, serta berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Terhadap aset yang dilakukan penyitaan digunakan sebagai landasan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan serta membuktikan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana. Apabila telah terbukti aset tersebut hasil dari tindak pidana korupsi maka dilakukan perampasan terhadap aset yang terdapat pada putusan hakim. Adapun hambatan yang ditemui dalam penyitaan dan perampasan aset tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, serta internal Kejaksaan.¹⁶ Perbedaannya adalah pada aspek penelitiannya yakni perampasan aset tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

¹⁶ Normalita Desyarini, “Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”, *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman (2017).

Skripsi karya Ananda Muhammad Zikri Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Perampasan Aset untuk Negara dari Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018)” menganalisis penerapan perampasan aset dari tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Putusan Kasasi No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Hasil dari penelitian ini adalah penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pencucian uang sendiri diatur didalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perampasan aset sendiri sudah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 dan dikategorikan sebagai pidana tambahan. Pasal 39 KUHP memuat mengenai penggolongan barang-barang yang dapat dirampas. Perampasan aset juga diatur didalam KUHP yaitu pasal 194 ayat (1), dan dalam pasal 70, 71, 72 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan Hakim di dalam Putusan Kasasi No. 3096 K/Pid. Sus/2018 menjadi sorotan hingga saat. Putusan Hakim pada putusan tersebut dirasa bermasalah karena tidak mencerminkan keadilan bagi para korban karena majelis hakim menolak tuntutan penuntut umum yang meminta agar barang bukti nomor 1-529 untuk dikembalikan kepada korban.¹⁷ Perbedaannya

¹⁷ Ananda Muhammad Zikri, “Perampasan Aset untuk Negara dari Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum (2020).

adalah penelitian ini berfokus kepada tinjauan yuridis perampasan aset untuk negara dari hasil tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang menurut putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018.

Jurnal yang berjudul “Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang” oleh Rizi Riski Deli membahas pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini adalah perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa “Perampasan” yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipraktekkan, akan tetapi belum maksimal karena kurangnya kesadaran dan profesionalisme dari aparat penegak hukum pemberantas kejahatan korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan dengan gugatan perdata, akan tetapi gugatan perdata bersifat menunggu yang akan diajukan setelah proses pidana tidak mungkin

lagi dilakukan.¹⁸ Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada pengaturan dan implementasi perampasan aset di Indonesia.

Beberapa literatur di atas belum ada yang membahas tentang “Studi Komparasi Perampasan Aset sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat”. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lainnya yaitu penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Amerika Serikat dan bagaimana model perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Hukum

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya “Comparative Law” menyatakan bahwa *comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa *comparative law* bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum. Lebih jauh dikatakan pula bahwa *comparative law* sebagai suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.¹⁹

¹⁸ Rizi Riski Deli, “Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV:4 (2016).

¹⁹ Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Catatan Kuliah, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), hlm. 1.

Dalam bukunya “Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana,” Romli Atmasasmita ketika berbicara tentang perbandingan hukum secara umum dan secara khusus perbandingan hukum pidana, mengemukakan bahwa titik berat pembahasan adalah dari segi perbandingannya, bukan dari sudut segi hukumnya dalam arti mempelajari hukum pidana dari sudut perbandingan. Oleh karena itu menurut Romli Atmasasmita, pengertian istilah “perbandingan hukum pidana” atau “*comparative law*” adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis tentang hukum pidana dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.²⁰

Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu membandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah cara membandingkan masalah-masalah hukum secara umum, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum. Perbandingan hukum secara mikro adalah cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain.²¹

Ketika melakukan perbandingan hukum, dapat digunakan beberapa metode, antara lain;

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 330.

²¹ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, (Oregon: Hart Publishing, 2014), hlm. 50.

- a. Metode perbandingan hukum penalaran (*descriptive comparative law*), yaitu memberikan ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya analisa lebih lanjut.
- b. Metode perbandingan hukum terapan (*applied comparative law*), yaitu metode perbandingan hukum dengan menggunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Biasanya metode ini digunakan oleh lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, notaris untuk pembuatan kontrak, dan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat.
- c. Metode perbandingan hukum sejarah (*comparative history of law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum.
- d. Perbandingan hukum modern

Perbandingan hukum ini sudah menggunakan metode kritis, realistis, dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata. Realistis bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin. Tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak

terkekang dalam kekakuan dogma seperti yang sering terjadi pada tiap tata hukum.²²

2. Teori Pengembalian Aset

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Menurut Matthew H. Fleming menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana. Jika dilihat dari pendapat Fleming ini, terdapat beberapa hal yang terkandung di dalamnya, yaitu:²³

- a. Pengembalian aset sebagai proses pencabutan, penghilangan, dan perampasan.
- b. Sesuatu yang dicabut, dihilangkan, dan dirampas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- c. Tujuan dari pencabutan, penghilangan, dan perampasan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil tindak pidananya untuk melakukan tindak pidana yang lainnya.

²² Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 21.

²³ Jamillah, "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8:2, (2015), hlm. 170-171.

Teori pengembalian aset ini dilandasi pada prinsip dasar memberikan pada negara apa yang menjadi hak negara. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip memberikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat. Tindakan pidana korupsi merupakan tindakan yang merampas aset, dimana aset tersebut adalah hak dari negara. Sehingga secara tidak langsung, negara tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga masyarakat kehilangan haknya untuk hidup sejahtera.²⁴

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya. Keadilan adalah semua hak yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁵

Teori keadilan menurut ahli hukum:

a. Teori Aristoteles

²⁴ Leback, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, alih bahasa Yudi Santoso, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 14.

²⁵ Manullang E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 57.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁶

b. Teori Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.²⁷

Pandangan Hans Kelsen bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 25.

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, alih bahasa Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁹ Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber tertulis yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga menemukan informasi dan data untuk membantu kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan

²⁸ Ana Suheri, “Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Vol. 4:1, (2018), hlm. 64.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 2.

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.³⁰ Alasan-alasan menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹ Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data. Data tersebut terdiri data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *op cit.*, hlm. 49.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perampasan aset tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah dari berbagai buku dan sumber tulisan lainnya. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan jenis penelitian pustaka.

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara penalaran yang berdasar pada data-data khusus yang telah terkumpul dan kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan skripsi, pengesahan skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup termasuk Daftar Pustaka, Lampiran, dan Curriculum Vitae. Berikut adalah rinciannya:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tinjauan umum perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia yang meliputi pembahasan tindak pidana korupsi dan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab ketiga berisi pembahasan tinjauan umum perampasan aset tindak pidana korupsi di Amerika Serikat yang meliputi pembahasan

tindak pidana korupsi di Amerika Serikat, pengaturan perampasan aset dalam United Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, dan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi di Amerika Serikat.

Bab keempat merupakan intisari pembahasan terhadap judul skripsi yang diangkat yaitu membahas mengenai analisis komparasi perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat yang meliputi pembahasan perbedaan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat dan model perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pembahasan permasalahan yang diuraikan serta berisi saran-saran yang dianggap perlu.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri atas lampiran-lampiran dan curriculum vitae penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penyusun terhadap ketentuan perampasan aset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterapkan di Indonesia yaitu melalui pengaturan KUHP, KUHPA, UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pengaturan dalam United States Code yang diberlakukan di Amerika Serikat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilihat dalam 3 (tiga) kategori pembeda. Kategori pertama terkait jenis perampasan aset tindak pidana korupsi, di Indonesia menerapkan perampasan aset melalui jalur pidana dan jalur perdata sedangkan di Amerika Serikat menerapkan perampasan aset melalui jalur administratif (*administrative forfeiture*), perampasan perdata (*civil forfeiture*), dan perampasan pidana (*criminal forfeiture*). Kategori kedua terkait mekanisme perampasan aset, di Indonesia mekanisme perampasan aset perdata sangat berhubungan dengan perampasan pidana. Perampasan pidana bisa dilakukan saat putusan hakim menetapkan merampas barang-barang milik terdakwa yang sebelumnya harus didahului penjatuhan pidana pokok. Perampasan perdata baru bisa dilakukan jika perampasan pidana tidak bisa

dilakukan lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Mekanisme perampasan aset di Amerika Serikat menerapkan *parallel proceeding* dengan alur didahului dengan penemuan aset tindak pidana dan dilakukan pengumuman selama 60 hari. Apabila selama 30 hari setelah pengumuman, tidak ada pihak yang mengajukan klaim, maka aset akan dirampas secara administratif. Jika terdapat pihak yang mengajukan klaim, maka kasus akan diserahkan ke kejaksaan dan jaksa akan memutuskan penyelesaian kasus dengan *civil forfeiture* atau *criminal forfeiture*. Kategori ketiga, terkait kondisi diterapkannya perampasan aset perdata (*civil forfeiture*), di Indonesia perampasan aset tindak pidana korupsi melalui jalur perdata sangat terikat dengan jalur pidana sehingga gugatan hanya bisa dilakukan disaat kondisi tertentu yaitu tidak terdapat cukup bukti, terdakwa diputus bebas, dan tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Di Amerika Serikat, gugatan perdata bisa diajukan kapan saja tanpa terikat dengan pengajuan dakwaan pidana.

2. Di Indonesia perampasan aset melalui jalur perdata tidak diterapkan secara paralel dengan perampasan aset jalur pidana. Perampasan aset melalui jalur gugatan perdata hanya dijadikan alternatif terakhir jika aset tidak bisa dirampas dengan perampasan pidana. Sehingga kerugian keuangan negara tidak bisa dikembalikan secara maksimal. Selain itu, permasalahan lain dari perampasan aset adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perampasan secara perdata. Hal ini mendorong para ahli hukum menggagas dirumuskannya RUU

Perancangan Aset Tindak Pidana yang digunakan sebagai unifikasi dan payung hukum bagi penegak hukum untuk melakukan perampasan perdata. Di dalam RUU Perampasan aset ini memiliki konsep yang sama dengan *civil forfeiture/Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang ada di Amerika Serikat. Di dalam RUU dijelaskan bahwa perampasan aset bertujuan untuk merampas aset tindak pidana tanpa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Jadi aset diposisikan sebagai tergugat, pemerintah sebagai penggugat, dan pihak yang berkepentingan terhadap aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang mempertahankan aset tersebut. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana mengatur secara detail terkait mekanisme perampasan aset, pengelolaan aset, ganti kerugian, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dan pendanaan. RUU Perampasan Aset menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset dimulai dari tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, sampai pada tahap pengelolaan aset. Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa model perampasan aset dengan menggunakan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam rumusan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Di dalam RUU tersebut, perampasan aset melalui jalur perdata dilaksanakan secara paralel dengan perampasan aset melalui jalur pidana. Tetapi dalam implementasinya, karena konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah konsep yang baru, maka

diperlukan pembaharuan dalam hukum perdata formil dan materil di Indonesia.

B. Saran

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perampasan aset tindak pidana melalui jalur gugatan perdata, terkhusus perampasan aset tindak pidana korupsi. Sehingga dalam pelaksanaan perampasan aset yang melalui gugatan perdata tidak bisa maksimal dilakukan. Oleh karena itu, para ahli hukum merancang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang bisa dijadikan payung hukum perampasan aset di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan segera mengundang RUU Perampasan Aset agar kerugian keuangan negara yang selama ini tidak bisa dirampas dengan metode perampasan pidana bisa dirampas dengan perampasan perdata. Selain itu, diharapkan dengan diundangkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini mampu memuat dasar gugatan perampasan aset perdata yang dapat dilakukan beriringan dengan peradilan pidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Asset Forfeiture Policy Manual 2021.
 Federal Rules Criminal Procedure.
 Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
 Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
 Rancangan Undang Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.
 Supplemental Rules for Certain Admiralty and Maritime Claims, Federal Rules of
 Civil Procedure.
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
 Pidana Korupsi.
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
 Korupsi.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 United Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003.
 United States Code.

Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
 ———, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Ali, Muhammad. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta:
 Pustaka Amani.
 Arif, Barda Nawawi. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
 Danil, Elwi. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*.
 Jakarta: Rajawali Pers.
 Effendi, Tolib. 2019. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya:
 Scorpindo Media Pustaka.
 Fleming, Matthew H. 2005. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior,
 An Economic Taxonomy: Draft for Comment*. London: University College.
 Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung:
 Nuansa dan Nusamedia.
 Greenberg, Theodore S. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for
 Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank.
 Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
 Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
 Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
 Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya
 Atma Pustaka.
 Husein, Yunus. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa
 Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Selatan: Pusat
 Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

- Kelsen, Hans diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. 2011. *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media.
- Leback. 2012. *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice* Penerjemah Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Manullang E. Fernando. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Nasution, Bismar. 2009. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Olsen, William P. 2010. *The Anti-Corruption Handbook*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Panggabean, H.P. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ramelan. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
- Samuel, Geoffrey. 2014. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon: Hart Publishing.
- Soedarto. 1981. *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris), Catatan Kuliah*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stanek, Pamela M. 2016. *Asset Forfeiture in Public Corruption Cases Practitioner Guide*. New York: Center Advancement Public Integrity (CAPI).
- Surachmin, dkk. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S. 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Skripsi

- Desyarini, Normalita. 2017. "Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Wafa, Khoirul Ari. 2013. "Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Zikri, Ananda Muhammad. 2020. "Perampasan Aset untuk Negara dari Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan

Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018)". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum.

Jurnal

- Allison A. Cornelius. 1994. "Civil Forfeiture Under 21 U.S.C. 881 (a)(7): The Problem of the Innocent Owner Spouse" dalam Jurnal *Villanove Law Review* Volume 39.
- Ana Suheri. 2018. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional" dalam Jurnal *Morality* Vol. 4 No. 1.
- Ang Prisila Kartin. 2018. "Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA dan Dampaknya" dalam Jurnal *Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan* Volume 1 Nomor 1.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, hlm. 247-248.
- Dwiputrianti, Septiana, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 6 Nomor 3.
- Eddy O.S. Hiariej. 2013. "Pengembalian Aset Kejahatan" dalam Jurnal *Opinio Juris* Volume 13 Nomor 1.
- Fathin Abdullah, Triono Eddy, Marlina. 2021. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003" dalam Jurnal *Ilmiah "Advokasi"* Volume 09 Nomor 01.
- Holder Memo, *Coordination of Parallel Criminal Civil, Regulatory, and Administrative Proceedings*, Januari 30, 2012.
- Jamillah. 2015. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia" dalam Jurnal *Mercatoria* Volume 8 Nomor 2.
- Jean B. Weld, 2009. "Forfeiture Laws and Procedures in the United States of America" dalam 146th International Training Course Visiting Experts' Papers.
- Refki Saputra. 2017. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia" dalam Jurnal *Integritas* Volume 3 Nomor 1.
- Rizi Riski Deli. 2016. "Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang" dalam Jurnal *Lex Administratum* Volume IV Nomor 4.
- Stefan D. Cassela. 2007. "Overview of Asset Forfeiture Law in the United States" dalam *United States Attorneys' Bulletin* Volume 55 Nomor 6.
- _____, 2008. "The Case for Civil Forfeiture Ehy in Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime", dalam *Journal of Money Laundering Control* Volume 11.
- Zaka Firma Aditya. 2019. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Jurnal *Rechts Vinding*. Volume 8 Nomor 1.

Internet

- Aprillatu, Pramirvan Datu. 2012. *Denny Sebut Banyak UU yang Bisa Miskinkan Koruptor*, diakses dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/denny-sebut-banyak-uu-yang-bisa-miskinkan-koruptor.html> , pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 12.31 WIB.
- Cassella, Stefan D. 2016 *Asset Forfeiture Law in the United States*, dalam <http://assetforfeiturelaw.us/wp-content/uploads/2016/10/Chapter-for-Colin-King.pdf> diakses pada 10 Januari 2022, pukul 20.37 WIB.
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada 24 Januari 2022, pukul 09.45 WIB
- Grehenson, Gusti. 2008. *Masih Sulitnya Mengembalikan Aset Koruptor di Luar Negeri*, diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/410-masih-sulitnya-mengembalikan-aset-koruptor-di-luar-negeri>, pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 11.06 WIB.
- Transparency International The Global Coalition Againts Corruption, *Corruption Perceptions Indeks*, diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/usa>, pada tanggal 08 Desember 2021, pukul 15.06 WIB.
- Wikipedia Bahasa Indonesia dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_data diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 11.30 WIB.

Kasus Hukum

- Putusan Nomor 255 PK/Pid.Sus/2020
- Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2020
- United States v. All Funds Distributed to Weiss, 345 F.3d 49, 56 n.8 (2d Cir. 2003).
- United States v. Bills
- United States v. Eric Stevenson.
- United States v. Proceeds of the Sale of a Condominium Located in the Ritz-Carlton.
- United States v. Ursery, 518 U.S. 267, 295-96 (1996).